



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kodepos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan dan intervensi dengan Imunisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan imunisasi COVID-19, vaksinnya termasuk baru sehingga untuk menilai keamanannya perlu dilakukan surveilans pasif Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan surveilans aktif Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (KIPK) sebagai pencegahan keadaan KIPI yang menimbulkan perhatian berlebihan/ meresahkan masyarakat dapat mengganggu pelaksanaan imunisasi COVID-19;
- c. bahwa untuk penanganan KIPI perlu dibuat kelompok kerja penanggulangan yang terdiri atas orang profesional di bidangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 559;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pokja KIPI Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :
- membantu Kepala Dinas Kesehatan mengkaji dan mengelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - melaksanakan evaluasi dan review terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
 - melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : POKJA KIPI sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkonsultasi dengan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Kelompok Kerja yang bersangkutan
- Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMIUNISASI COVID-19 (POKJA KIPI COVID-19)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

- | | | | |
|------|--------------------------------------|---|--|
| I. | Pelindung | : | Bupati Sukoharjo |
| II. | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo |
| III | Ketua | : | dr. Rosa Priambodo, Sp.PD
(merangkap Konsultan Medis) |
| IV | Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo |
| V | Sekretaris | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo |
| VI | Konsultan Medis | : | 1. dr. Auliya Andriyati, Sp.PD
2. dr. Coana Sukmagautama, Sp.PD, M.Kes |
| VII | Konsultan Hukum | : | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| VII | Pokja Pelayanan Medis dan Pembiayaan | : | 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
2. Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
3. Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Kasi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan |
| VIII | Pokja Komunikasi Risiko | : | 1. Kepala Bidang Kesmas
2. Kasi Promosi Kesehatan
3. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
4. Kasi Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga |
| IX | Pokja Surveilans dan Pelaporan | : | 1. Kasi Surveilans dan Imunisasi
2. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO